

BAB IV.**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****A. Hasil Penelitian****1. Gambaran Umum Masyarakat Suku Osing**

Desa kemiren adalah suatu desa yang berada di wilayah kecamatan Glagah kabupaten banyuwangi provinsi jawa timur desa tersebut terletak kurang lebih 2 km dari kecamatan Glagah dan 5 km dari kota kabupaten, selain itu juga desa kemiren terletak pada ketinggian 150 m diatas permukaan laut dengan memiliki rata-rata suhu udara mencapai 20-25 dan memiliki luas daerah. Dimana Desa ini dijadikan sebagai desa wisata oleh pemerintah banyuwangi. Memiliki luas 177.052 ha. Desa ini juga

memiliki perbatasan dengan desa lain diantaranya;

- a. sebelah utara berbatasan dengan desa jambesari;
- b. sebelah barat berbatasan dengan desa tamansuruh;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan desa olehsari;
- d. sebelah timur berbatasan dengan kelurahan banjarsari.

2. Keadaan Masyarakat Suku Osing

Berdasarkan dari data yang diperoleh bahwa dengan melihat data monografi desa kemiren tahun 2017, jumlah penduduk desa kemiren sebanyak 2653 jiwa. Jumlah penduduk pria 1222 jiwa, Penduduk perempuan 1312 jiwa. Desa kemiren juga memiliki RW (Rukun Warga) berjumlah 7 RW dan sedangkan jumlah RT (Rukun Tetangga) 28 RT.

a. Keadaan Pendidikan

Dengan melihat berdasarkan lokasi dan data monografi perihal pendidikan bahwa masyarakat Osing sendiri mayoritas menempuh pendidikan dari SD sampai dengan jenjang SMA/ sederajat. Dari jumlah keseluruhan masyarakat Osing yang menempuh pendidikan sampai ke jenjang SLTP/ sederajat lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat Osing lulusan SMA dan SD.

b. Keadaan Religius

Keadaan keagamaan masyarakat osing desa kemiren sendiri bahwa mayoritas menganut ajaran Islam, namun. Meskipun masyarakat desa kemiren menganut Islam tetapi masih minimnya tempat beribadah karena desa tersebut lumayan jauh dari kota kabupaten.

c. Keadaan ekonomi

Desa kemiren jika dilihat dari kondisi ekonomi dan dari segi tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat osing bermata pencaharian sebagai petani dan sebagiannya bekerja di bidang pemerintahan yaitu, PNS, Guru dan sebagainya

d. Sosial Budaya

Suku penduduk asli yang bertempat tinggal di kabupaten banyuwangi jawa timur atau juga bisa disebut dengan Laros Osing atau wong Blambangan dan suku osing sendiri merupakan pendudukan mayoritas di beberapa kecamatan seperti di desa kemiren kecamatan Glagah yang dimana desa tersebut merupakan pusat dari wisata kebudayaan osing itu sendiri. Orang osing sendiri dalam kehidupan sosial sehari-hari menggunakan Bahasa osing yang merupakan Bahasa jawa kuno.

Jumlah populasi masyarakat osing tersendiri ialah sekitar 302.542 jiwa. agama yang mereka anut mayoritas adalah agama Islam dan minoritas Hindu. Pada awal terbentuknya masyarakat osing sendiri mereka memiliki kepercayaan utama adalah Hindu-Budha seperti halnya pada masa majapahit. Namun, dalam perkembangannya kerajaan islam dipantura. Menyebabkan agama islam dengan cepat menyebar dikalangan suku osing. Berkembangnya Islam dan masuknya pengaruh luar lain didalam masyarakat osing juga oleh usaha VOC dalam menguasai blambangan.⁵⁹

3. Kedudukan Harta Peninggalan Menurut Masyarakat Osing

Kententuan-kententuan dari Allah Swt, itu sudah pasti, serta bagian setiap masing-masing pun sudah ditentukan secara rinci semua kebijakan dalam hal ini telah diatur atau telah ditentukan oleh Allah. Bukan dari hasil pemikiran manusia, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11 bahwa Allah telah mewasiatkan kepada kalian dan memerintah kalian sebagaimana terkait tentang kepentingan anak-anak kalian, jika seseorang

⁵⁹ <https://id.wikipedia.org>. diakses pada tanggal 07 mei 2019, Pukul 10:05 wib, di pondok nashiruth thullab ploslo Kuning II.

diantara kalian meninggalkan anak laki-laki ataupun perempuan, maka harta warisan itu seluruhnya menjadi hak mereka, bagi laki-laki setara dengan dua anak perempuan jika diantara mereka tidak ada ahli waris kecuali mereka.⁶⁰ Sedangkan menurut adat sebagian masyarakat arab sebelum Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka anak laki-laki tertua atau anggota keluarga lain berhak mewarisi bekas istri-istri ayahnya dan boleh menikahnya atau dinikahkan dengan orang lain. Melihat dengan kemajuan perkembangan zaman dari waktu ke waktu tantangan dalam mengamalkan hukum waris. Perubahan dan keragaman dalam system kehidupan keluarga dan masyarakat munculnya pemikiran emansipasi kaum wanita, mengakibatkan timbul suatu pemikiran seolah-olah hukum waris dalam islam tidak mencerminkan rasa keadilan atau tidak lagi relevan dengan kehidupan masa kini.

Sebenarnya bukanlah hukum waris Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadist yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman tetapi cara pembagian dan penetapan harta warisan hukum islam itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam undang-undang no 7 tahun 1989, pengadilan agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai masalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.⁶¹

⁶⁰ Amin Husein Nasution. "*Hukum Kewarisan*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 52.

⁶¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, 1967. "*Fiqhul Mawaris*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 67.

Dalam hal ini bahwa suku adat osing ketika melaksanakan pembagian harta waris tidak jauh berbeda dengan ajaran islam sebagaimana bisa dilihat bahwa menurut sesepuh desa suku Osing Bapak Tahrir mengutarakan bahwa kedudukan peninggalan harta waris adat masyarakat Osing dalam pembagian harta waris ialah sepenuhnya milik ahli waris seperti ayah, ibu, terutama pada anak laki-laki dan perempuan. Begitu juga menurut bapak Suhaimi menyatakan bahwa dalam pembagian harta waris kepada ahli waris di masyarakat osing tidak jauh berbeda dengan tata cara yang ada dalam ajaran Islam hanya saja aturan pembagiannya membedakan yaitu bagian anak laki-laki lebih besar dibanding anak perempuan sedangkan untuk ahli waris seperti ayah, ibu dan suami sama halnya dengan tatacara islam.⁶² Sedangkan kedudukan seorang janda dalam masyarakat osing itu ditentukan oleh pihak keluarga pancer atau keluarga suami yang dimana bagian harta waris terhadap janda tersebut menyesuaikan kondisi keluarga jika seorang janda yang ditinggal mati itu memiliki anak maka janda itu bisa mendapatkan harta waris atau tidak tergantung dengan kesepakatan keluarga pancer dan jika seorang janda itu ditinggal mati dan tidak memiliki keturunan maka harta itu akan kembali ke pihak keluarga pancer dalam artian janda itu tidak mendapatkan harta waris sebab tidak memiliki generasi penerus.

Dalam Hukum Waris KUHPerdara berlaku suatu asas, bahwa hanya hak dan kewajiban-kewajiban dalam penerapan hukum kekayaan harta

⁶² Wawancara Bapak Tahrir Mantan Kepala Desa Kemiren, Tanggal 11 juni 2019 pukul 19:18.

benda yang hanya dapat diwariskan. Dengan maksud bahwa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu hak dan kewajiban dalam praktik hukum kekeluargaan pada hak dan kewajiban-kewajiban pribadi seperti hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan. Begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota suatu perhimpunan.⁶³

4. Penentuan Ahli Waris Menurut Masyarakat Suku Osing

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari beberapa narasumber di desa kemiren bahwasannya masyarakat osing adalah suatu kelompok masyarakat yang termasuk kedalam suku jawa sehingga adat istiadatnya sama dengan jawa yang lain dan tidak jauh dari suku jawa lain. Namun, masyarakat osing memiliki ciri khas sendiri seperti dalam penggunaan Bahasa sehari-hari masyarakat suku osing menggunakan Bahasa jawa kuno.

Berbicara mengenai system ikatan keluarga yang diyakini oleh masyarakat osing maka tidak jauh dengan mengenai pembagian harta waris sebab sistem ikatan keluarga tidak akan jauh dengan pembahasan mengenai corak pembagian harta waris. Menurut bapak tahrir bahwasanya dalam hal mengenai pembagian harta waris maka pihak pancerlah yang berhak membagi bagian harta waris atas ahli waris yang diberikan oleh simayit. Didesa kemiren mengenai pembagian harta waris terbagi menjadi dua bagian yaitu pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dan pembagian harta waris setelah pewaris meninggal. Adapun Penentuan Pembagian harta

⁶³ Subekti. *"Pokok-Pokok Hukum Perdata"*.(Jakarta: Intermassa Cet. Ke XIX,1984), 95.

waris yang dibagi ketika pewaris masih hidup ialah melalui sistem pengalihan, penunjukan, amanah, dan melalui hibah. Berikut penentuan dalam pembagian harta waris kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup.

a. Pengalihan

Apabila ayahnya belum meninggal biasanya anak perempuan mendapatkan hak waris berupa perkakas yang ada rumah. Sedangkan untuk anak laki-laki bahwa diberikan rumah sebagai barang bawaan.

b. Amanat

Apabila seorang suami sebelum meninggal maka seorang suami tersebut akan berpesan kepada isteri dan anaknya. Hal ini biasanya dilakukan jika suami tersebut dalam kondisi sakit keras.

c. Hibah

Dilakukan oleh pewaris dengan cara memberikan hartanya dalam jumlah tertentu lingkungan keluarga atau orang lain.

Jika dalam pembagian harta waris ketika si pewaris telah meninggal menurut bapak Eko maka menggunakan teknik penentuan seperti;

1) Pembagian harta waris yang dilakukan oleh anak-anaknya

Jika seorang pewaris sampai meninggal dunia belum atau tidak membagi hartanya maka yang melakukan pembagian harta adalah anak-anaknya. Namun jika anak-anaknya belum dewasa maka harta itu ditahan hingga anak-anaknya dewasa

2) Pembagian harta yang dilakukan oleh pihak keluarga

Jika pewaris tidak memiliki keturunan namun pewaris belum membagikan harta warisnya maka pihak keluarga pancerlah yang diserahkan untuk membagi harta waris.

3) Pembagian yang dilakukan oleh kepala desa

Hal yang demikian timbul apabila terjadi suatu persengketaan waris yang disebabkan karena sebab kekurangpuasan antara ahli waris atas bagian yang telah ditentukan oleh pewaris maka dari itu pihak kepala desa yang menangani kasus persengketaan waris tersebut.

Dalam penentuan Ahli waris di lingkungan masyarakat osing bahwasanya yang berhak menerima ahli waris ialah anak laki-laki dan anak perempuan dan masing-masing hanya menerima 2;1 saja berbeda dengan halnya dalam islam bahwa pelaksanaan pembagian harta waris penentuan ahli waris meliputi ayah, ibu, suami, isteri, anak, kakek, cucu dan sebagainya sedangkan dalam adat osing yang menjadi ahli waris hanya keturunan garis lurus saja dari pihak ayah atau pihak pancer. Dan jika dari pihak pancer tidak memiliki keturunan maka harta tersebut akan kembali ke orang tua pihak laki-laki. Jika dilihat dari cara pembagian dalam islam anak laki-laki mendapat hak waris berupa ashabah yang dimana bisa saja ia mendapat 7,8,14,13 dan sebagainya tergantung dilihat dari ahli waris teratas.⁶⁴

5. Cara Pembagian Kewarisan Menurut Suku Osing

⁶⁴ Ibid hal. 89

Hukum waris adat osing merupakan sebuah aturan hukum yang di yakini oleh masyarakat osing sendiri sebagai pedoman dalam hal pembagian harta waris dan sebagai pelestarian warisan leluhur yang tidak dapat dihilangkan supaya aturan dalam hukum adat sebagai symbol masyarakat osing. Menurut bapak eko sekretaris desa kemiren mengungkapkan bahwa Dalam aturan pembagian harta waris dilingkungan masyarakat osing sendiri dalam membagi harta waris ialah menggunakan pembagian 2;1 yang dimana ahli waris ialah anak laki-laki dan anak perempuan sedangkan isteri atau janda tidak mendapatkan waris sebab seorang janda tersebut sudah ikut dengan anak laki-laki atau perempuan.⁶⁵

Jika dilihat dengan metode yang digunakan dalam islam bahwa cara pembagiannya yang merupakan ahli waris ashab al-Furud sebagai berikut;

1. Suami berhak menerima bagian 1/2 apabila ia tidak memiliki anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan
2. Suami mendapat 1/4 apabila ia memiliki keturunan baik anak laki-laki maupun anak perempuan.⁶⁶
3. Isteri berhak mendapatkan hak waris 1/4 jika ia tidak memiliki anak dan cucu
4. Isteri mendapat 1/8 jika ia memiliki keturunan baik anak laki-laki maupun perempuan.

⁶⁵ Wawancara Bapak Eko Sekretaris desa kemiren, tanggal 16 juli 2019, pukul 19:30.

⁶⁶ Ibid hal. 56

5. Ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki atau perempuan.
6. Ayah $\frac{1}{6}$ sisa, apabila ia memiliki keturunan laki-laki atau perempuan
7. Ibu berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ apabila ia tidak memiliki anak atau cucu.
8. Ibu berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila ada far'u waris atau bersama 2 orang saudara.
9. Ibu berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ sisa apabila dalam masalah garawain, jika ahli waris terdiri; suami/isteri, ibu dan ayah.
10. Anak perempuan berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila ia tidak bersama anak laki-laki.
11. Anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila ia bersama anak laki-laki
Jika semua ahli waris berkumpul maka tidak semuanya menerima waris seperti, saudara laki-laki maupun perempuan karena yang dekat menghibab yang jauh. Berikut adalah ahli waris yang menerima bagian harta waris;⁶⁷
 - a. Anak perempuan $\frac{1}{2}$
 - b. Cucu perempuan $\frac{1}{6}$
 - c. Ibu $\frac{1}{6}$
 - d. Ayah $\frac{1}{6}$ +sisa
 - e. Isteri atau Suami $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{4}$

Jika dilihat menurut perincian didalam fiqh mawaris diatas bahwasannya yang berhak menerima waris yaitu keluarga terdekat seperti anak perempuan, cucu perempuan, ibu, ayah, suami atau isteri. Bila dilihat

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris.....*, 57.

perincian diatas bahwasannya dalam hal ini yang menjadi ahli waris ialah *Ashab al-Furud* yaitu perempuan sedangkan yang menerima bagian tertentu diantara perempuan ialah bapak, kakek, suami. Perincian tersebut ialah bahwa jika salah satu ahli waris perempuan hadir semua namun jika salah satu tidak ada maka akan digantikan oleh ahli waris yang lain seperti saudara laki-laki atau perempuan.

Dalam undang-undang 879 BW dan 832 KUHP menunjukan sebagai ahli waris sanak keluarga sedarahdan mitra kawin yang hidup terlalu lama. Menurut undang-undang hukum perdata bahwasannya yang berhak mendapatkan bagian mutlak adalah 2 orang anaknya yang masing-masing laki-laki mendapat 1/3 bagian dan perempuan 1/3 bagian, mereka masing-masing menerima setengah dari 2/3 bagian. Dalam hal ini bahwa pihak pewaris mutlak tidak bisa membuat ketetapan-ketetapan tersendiri karena sudah mendapatkan bagian budel dari orang tua.⁶⁸

Pada dasarnya penentuan pembagian harta waris serta ahli waris dalam adat jawa dan adat osing tidaklah jauh berbeda sebab dalam adat jawa sebab bagian ahli waris anak laki-laki yaitu dua pikulan sedangkan anak perempuan sebanyak satu pikulan dan apabila pewaris tidak memiliki keturunan maka pihak yang menerima harta waris ialah orang tua, bapak, ibu atau pewaris dan apabila tidak ada barulah saudara-saudara kandungunya

⁶⁸ Pitlo. "*Hukum Waris; Buku Satu*" (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), 215.

dan keturunannya.⁶⁹ Sedangkan bagian untuk seorang isteri sama seperti ahli waris lainnya.

Dengan demikian bahwa hukum pembagian harta waris pada masyarakat osing tidaklah jauh berbeda dengan pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Jawa umumnya. Namun, ada sedikit perbedaan antara pembagian harta waris osing dan Jawa yaitu seorang isteri dalam masyarakat osing tidak mendapat bagian harta waris dari seorang suami karena bagiannya sudah diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan dan sedangkan dalam adat Jawa semua ahli waris mendapatkan bagian tanpa terkecuali begitu juga dalam pembagian waris di dalam aturan perdata Barat bahwa ahli waris anak laki-laki dan perempuan masing-masing mendapatkan separuh bagian dari harta waris. Dan jika menurut hukum waris Indonesia mengikuti aturan yang berlaku dalam Islam dan perdata Barat.

Ada juga hukum pembagian harta waris dalam adat osing mengenai mengapa seorang janda tidak mendapatkan harta waris dari pihak suami sebab dari pihak keluarga janda tersebut sudah memberikan harta waris akan tetapi dengan persyaratan janda tersebut harus memiliki keturunan dan apabila janda tersebut tidak memiliki keturunan maka harta waris yang diberikan dari pihak perempuan dikembalikan kepada orang tua pihak

⁶⁹ Imam Sudiyat. "Hukum Adat: Sketsa Asas" (Yogyakarta: Liberty, 1981), 162.

perempuan tersebut.⁷⁰ Menurut ketua RT desa kemiren bahwa sama halnya apabila harta waris itu merupakan harta kerja yang didapatkan oleh suami baik dari kerja maupun harta asal maka itu tergantung dari pihak wanita apakah keluarga janda tersebut meminta atau tidak, jika janda meminta maka tinggal keputusan laki-laki memberi seiklasnya.⁷¹

6. Cara Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Masyarakat Osing

Jika dilihat dari penyelesaian melalui hukum waris Indonesia bahwasanya tatacara penyelesaiannya sengketa waris menggunakan metode melalui jalur hukum seperti putusan hakim dengan melalui pertimbangan-pertimbangan hakim serta hukumnya guna untuk sebagai pedoman dalam menjatuhkan sebuah putusan mengenai proses penyelesaian dalam perkara waris sebagaimana telah tertuang dalam putusan Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.Ska. Yang dimana dalam persidangan sengketa tersebut dapat memberikan bukti dan putusan.⁷²

Selain itu ada juga menggunakan sistem kekeluargaan yang apabila diantara ahli waris saling rela untuk menerima bagian tersebut. Metode yang digunakan dalam hukum waris Indonesia ialah sistem hukum patrianeal, bilateral dan materianeal.⁷³ patrianeal sendiri dapat diartikan sebagai setiap ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan yang memiliki garis

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Suhaimi Ketua Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah, 02-05-2019.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak RT Desa Kemiren kecamatan Glagah, Tanggal 02-05-2019.

⁷² Tri Prastyo Wahyu Santoso, 2016. "Wawancara Hakim Bapak Subur Susatyo", Jurnal Skripsi, *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Fakultas Hukum.

⁷³ sudarsono, 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Hlm 183.

keturunan dari atas yang melalui hubungan laki-laki saja sedangkan materineal ialah setiap ahli waris laki-laki maupun perempuan menarik garis keturunan secara vertikal keatas melalui jalur-jalur yang perempuan saja sebagai saluran darah.

Dalam penyelesaian pembagian harta waris di masyarakat osing menurut bapak suhaimi mengutarakan bahwa setiap pembagian harta waris di dalam keluarga mereka menggunakan sistem kekeluargaan yang dimana semua ahli waris mengikuti aturan yang ditetapkan oleh orang tua pihak pancer sehingga ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan ketetapan.⁷⁴

Dalam penyelesaian ini bahwa adat osing sendiri tidak jauh beda dengan tatacara penyelesaian sengketa waris pada adat jawa lainnya terkadang adat waris osing dalam menyelesaikan sengketa waris juga melalui keputusan kepala desa hal ini bisa terjadi sebab adanya kekurangpuasan terhadap pembagian harta waris yang telah ditentukan oleh pihak keluarga praktik seperti ini kadang digunakan dalam menyampaikan wasiat oleh pewaris yang sudah meninggal. Namun bedanya yaitu jika dalam adat jawa menurut bapak Muslich KS mengutarakan bahwa setiap ahli waris dalam adat jawa semua mendapatkan bagian harta waris tanpa terkecuali secara merata sehingga jarang terjadi perselisihan antara ahli waris.⁷⁵

Pemutusan dalam melakukan sengketa waris oleh kepala desa dapat mencerminkan semangat kekeluargaan dan sikap kekerabatan dalam

⁷⁴ Bapak Suhaimi, Ketua Adat Kemiren. *Wawancara* (Kemiren 03-06-2019).

⁷⁵ Wawancara Bapak Muslich KS, Dosen Ahwal Al-Syakhsiyah, tanggal 28 Mei 2019, pukul 10:30

lingkungan keluarga. Selain itu juga bahwa peran kepala desa dalam sengketa waris yaitu membagikan secara merata kepada ahli waris yang benar-benar berhak menerima harta waris tersebut.⁷⁶ Namun dalam hukum islam dan hukum adat belum dijelaskan kapan kepala desa itu membagikan harta waris kepada pihak bersangkutan.

Menurut ketentuan penyelesaian sengketa waris dalam peraturan hukum perdata bahwa pasal 188 menerangkan para ahli waris baik secara bersama-sama ataupun perorangan setiap ahli waris bisa mengajukan permintaan kepada ahli waris lainnya untuk melaksanakan pembagian harta waris. Jika diantara pihak ahli waris terjadi perselisihan maka salah satu diantara mereka dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa harta waris.⁷⁷

Menurut ketua RT Desa Kemiren Bahwa dalam penyelesaian Sengketa waris mereka melalui musyawarah antar keluarga pihak laki-laki maupun pihak wanita apabila diantara pihak laki-laki dan perempuan tidak setuju dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pancer maka urusan tersebut akan berbuntut panjang jika berbuntut panjang maka ada yang mengajukan ke kantor balai desa ada juga hanya musyawarah keluarga kembali.⁷⁸

B. Pembahasan

⁷⁶ Ibrahim Ahmad, "Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa" *Jurnal Universitas Gorontalo*, 2010. [Ejurnal.ung.ac.id](http://ejournal.ung.ac.id).

⁷⁷ Deny, "Sengketa Keluarga (Waris)", *Jurnal Of Law Office*, 2018. <https://lawofficedeny.wordpress.com>.

⁷⁸ Wawancara Ketua RT Desa Kemiren Kecamatan Glagah, 02-05-2019

1. Pelaksanaan Kewarisan Adat Masyarakat Suku Osing

a. Waris Adat Osing

Waris Adat Osing adalah suatu pembagian harta yang merupakan tradisi dari leluhur dalam pembagian harta dari orang tua kepada keturunannya.

Menurut tokoh adat osing bahwa pembagian harta waris ialah pembagian harta waris yang diberikan dari kedua orang tua kepada anak keturunannya. Menurut ketua RT desa osing pembagian harta waris adalah pembagian harta waris dari orang tua kepada keturunannya yang menggunakan metode menurut adat sekitar.

Dalam Islam waris adalah suatu permasalahan dalam pembagian harta waris atau memiliki arti juga sesuatu yang diwajibkan harus dipenuhi yang dimana penetapan suatu ukuran pembagian harta waris bagi ahli waris yang dimana sesuai dengan ketentuan syara'.⁷⁹ Sedangkan dalam perpindahan yang lazim makna waris sendiri ialah menggantikan perpindahan berbagai hak waris dan kewajiban mengenai harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris untuk menjaga harta tersebut supaya dapat dimanfaatkan secara baik.⁸⁰ Selain itu bahwa

dalam buku undang-undang perdata menyebutkan waris adalah suatu perkumpulan aturan yang dimana mengatur hal tentang harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia dan akibat dari suatu pemindahan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, baik

⁷⁹ Komite fakultas syari'ah, Universitas Al-azhar Mesir. "*Hukum Waris*", (Jakarta: Makhtabah ar-Risalah, 2004), 11.

⁸⁰ Muslich Maruzi. "*Pokok-Pokok Ilmu waris*", (Semarang: Mujahidin, 1980), 1.

dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan dengan pihak ketiga.⁸¹

Dalam pengertian hukum Indonesia bahwa waris adalah suatu hukum yang mengatur tentang pemindahan dalam hal harta kekayaan yang diwasiatkan oleh si pewaris kepada ahli waris untuk dimanfaatkan dengan baik. Serta akibatnya bagi para ahli waris.⁸²

Menurut Wirdjono Prodjodikoro mantan ketua MA Republik Indonesia bahwa warisan adalah sebuah persoalan apakah dan bagaimana berbagai hak serta kewajiban tentang harta kekayaan yang harus dialihkan kepada ahli waris guna untuk meneruskan harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Menurut Pitlo bahwa waris adalah sebuah kumpulan aturan yang mengatur mengenai harta kekayaan sebab wafatnya seseorang pewaris, yaitu mengenai hak dan kewajiban atas pemindah tangan harta kepada ahli waris yang sah.⁸³

b. Pembagian harta waris

Dalam proses sistem pembagian harta waris menurut hukum adat osing memanglah tidak jauh beda dengan adat Jawa. Namun dari persamaan tersebut ada perbedaan pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan perempuan yaitu sebagaimana dijelaskan oleh tokoh adat desa kemiren

⁸¹ MR.A.Pitlo. *"Hukum Waris: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda"*. (Jakarta: Intermasa, 1979), 1.

⁸² Effendi Perangin. *"Hukum Waris"*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 3.

⁸³ Hilman HadiKusma. *"Hukum Waris Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama hindu, dan agama islam"* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991), 5.

dimana setiap pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan perempuan sangat berbeda yaitu 2 pikul bagian untuk anak laki-laki dan 1 pikul untuk anak perempuan. Dan jika pembagian harta waris bagi janda disuku osing sendiri dalam system pembagiannya bahwa dalam lingkungan keluarga ditentukan oleh keluarganya sendiri tidak atas dasar hukum yang berlaku diindonesia dan dalam hukum islam. Sehingga janda tersebut mendapatkan harta sesuai dengan kesepakatan pihak keluarga perempuan.

Ada juga alasan sebab janda tidak mendapatkan harta waris dikarenakan dari pihak keluarga perempuan sendiri sudah memberikan harta waris akan tetapi dengan persyaratan jika seorang janda itu mempunyai keturunan dan jika seorang janda itu tidak memiliki keturunan maka harta waris yang diberikan oleh pihak perempuan dikembalikan kepada orang tua dari pihak perempuan itu. Sama halnya jika harta waris itu merupakan hasil dari kerja suami menurut ketua RT desa kemiren sendiri bahwa itu tergantung dari pihak perempuan apakah mereka meminta bagian atau tidak.

Menurut tokoh adat desa kemiren bahwa dalam kaitan masalah waris pihak yang berhak menentukan dalam pembagian harta waris adalah keluarga dari pihak laki-laki yang meninggal. Di desa Kemiren sendiri dalam penentuan dalam pembagian masalah waris ditentukan ketika pewaris masih hidup ataupun ketika pewaris sudah meninggal. Dan jika dalam penyelesaiannya menurut ketua RT desa kemiren bahwa penyelesaiannya melalui musyawarah antara keluarga perempuan dan

laki-laki, jika dari salah satu pihak ada yang tidak setuju dengan keputusan keluarga maka musyawarah akan berbuntu panjang. Warga desa kemiren dalam menyelesaikan kasus pembagian harta waris tidak sampai ke pengadilan sebab dalam penyelesaian tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan saja.

Dalam buku undang-undang hukum perdata setiap pembagian harta waris bahwa tidak memandang status apapun itu hal ini sesuai dengan pasal 832 KUHPerduta menyebutkan yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah mereka garis keturunan keluarga yang senasab, baik sah maupun luar kawin dan si suami ataupun isteri yang hidup terlama semua menurut peraturan tertera.⁸⁴

Dalam pasal 188 para ahli waris baik secara bersama sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk meminta bagian harta waris yang telah diamanahkan oleh pewaris untuk digunakan secara baik, Jika ada diantara ahli waris yang tidak setuju dengan ketentuan pembagian waris maka yang bersangkutan berhak untuk mengadukan dilembaga pengadilan.⁸⁵

Dalam ilmu fara'id telah dijelaskan bahwasannya ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam al-Qur'an hanya ahli waris dzul fara'id

⁸⁴ Surini Ahlan Sjarif. "*Intisari Hukum Waris*",(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 23.

⁸⁵ Aunur Rahim Fakih. "*Mewaris: Hukum Waris Islam*", (Yogyakarta: UIIPress, 2016), 193.

sehingga bagian mereka selamanya tetap tertentu dan tidak berubah-ubah adapun bagian ahli waris dzul fara'id yaitu;⁸⁶

- 1) Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki
 - 2) Anak perempuan (dari anak laki-laki) yang mendapat $\frac{1}{2}$ jika ia tidak cucu laki-laki dan cucu perempuan
 - 3) Suami jika seorang isteri meninggal mendapat $\frac{1}{2}$ jika ia tidak memiliki anak atau cucu
 - 4) Suami mendapat $\frac{1}{4}$ jika isteri meninggal dan meninggalkan anak atau cucu
 - 5) Isteri mendapat $\frac{1}{4}$ jika suami meninggal tidak mempunyai anak atau cucu
 - 6) Isteri mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika seorang suami meninggalkan anak atau cucu.
- c. Sistem hukum waris adat osing

Dalam system hukum adat osing menurut tokoh adat desa kemiren bahwa hukum waris adat osing berbeda dengan system hukum waris Indonesia maupun hukum waris adat jawa, oleh karena itu disebabkan beberapa perbedaan diantaranya dalam pembagian harta waris bagi keturunannya. Seperti dalam hal membedakan mengenai ahli waris serta takaran pembagiannya. System pembagian harta waris adat osing masih

⁸⁶ Eman Suparman. "Intisari Hukum Waris Indonesia", (Bandung: Mandar Maju, 1991), 17.

menggunakan system metode warisan leluhur. Dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia bahwa bentuk dan system hukum waris sangat erat kaitannya dengan pertalian keluarga atau satu nasab atau bisa artikan sebagai satu garis keturunan yang dimana pada system itu terbagi menjadi beberapa bagian seperti system patrianeal, system materianeal dan system bilateral. Jika dilihat dari berbagai sifat-sifat dan keturunan kekeluargaan masyarakatnya kiranya tersebut bahwa masyarakat Indonesia hukum warisnya masih pluralistik.⁸⁷

Dilingkungan masyarakat Indonesia bahwasannya terdapat beberapa system hukum yaitu sistem patrianeal dan materianeal yang dimana sistem-sistem tersebut memiliki makna sendiri seperti system patrianeal yang berarti setiap orangnya laki-laki atau perempuan yang memiliki garis keturunan dari atas hanya melalui hubungan laki-laki saja sedangkan materianeal adalah setiap seorang laki-laki dan perempuan menarik garis keturunan secara vertikal keatas melalui jalur-jalur yang perempuan saja sebagai saluran darah.⁸⁸ Didalam al-Qur'an juga ditemukan bahwa system hukum kewarisan itu terdapat beberapa bagian seperti system kewarisan individual, system kewarisan kolektif dan system kewarisan mayorat dengan demikian bahwasannya al-Qur'an membawa hal baru dalam system hukum kewarisan.

⁸⁷ Eman Suparman, 1985. "*Hukum Waris Di Indonesia*". Hal. 5, Refika Aditama, Bandung.

⁸⁸ Sudarsono. "*Hukum Waris dan Sistem Bilateral*". Hal. 183, (Jakarta: Renika Cipta, 1991), 183.

Halnya jika dibandingkan dengan system hukum waris yang ada didalam al-qur'an mengenai patrianeal bahwa sesungguhnya merupakan hal yang baru didalam al-Qur'an yaitu dalam surat IV: 11 mendudukan seorang anak si pewaris dengan kedua orang tuanya. Sedangkan dalam system diluar al-Qur'an hal yang demikian ini tidak mungkin sebab kedua orang tua baru mungkin menjadi ahli waris dari si pewaris.

2. Adaptasi Kewarisan Adat Masyarakat Osing Kedalam Hukum Islam

a. Hukum Menyesuaikan Perubahan Masyarakat

Dalam bab ini membahas tentang keberadaan hukum ditengah-tengah lingkungan masyarakat sebagai hubungan timbal-balik antara masyarakat dan sosial. Demikian bahwa hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu gejala yang tumbuh didalam dinamika sosial masyarakat. Hubungan antara gejala sosial dan proses sosial adalah hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan yang dimana proses sosial diartikan sebagai cara-cara berintraksi yang dapat dilihat orang perorangan dan perhimpunan manusia saling bertemu dan menentukan sistem hukum.⁸⁹

Kenyataan mengenai ketertinggalan hukum dibelakang masalah-masalah yang diatur sering dikatakan sebagai ciri hukum yang khas. Akan tetapi, ketertinggalan hukum benar-benar dapat menimbulkan suatu persoalan yang sangat cukup jauh jarak yang memisahkan antara peraturan formal dengan kenyataan yang terjadi telah melampaui batas-batas yang wajar.

⁸⁹ Chairudin. "*Sosiologi Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 86.

Suatu topik pembicaraan dengan acara hukum dan masyarakat tidak bisa dihindari dari persoalan hukum berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial diluarnya. Sekalipun hukum itu merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, dari persoalan sosial ada hal menarik adalah bahwa justru ia hampir ketertinggalan di belakang objek yang diaturnya.⁹⁰

Menurut Roscoe Pound, Eger Ehrlich, Benyamin Cordozo, Kantorowics, Gurvitch dan lain-lain pemikiran mereka menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat menyesuaikan dengan hukum yang hidup atau berlaku di lingkungan masyarakat dalam artian hukum merupakan cermin nilai-nilai yang hidup di dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini berarti perubahan hukum dapat mempengaruhi suatu kehidupan sosial masyarakat tanpa memberikan efek negative.⁹¹

Pengaruh hukum waris dilingkungan masyarakat osing terhadap pembagian harta waris adat memang hanya beberapa cara saja yang belum terpengaruh kedalam hukum waris islam maupun hukum waris barat sebab lingkungan masyarakat adat yang belum semuanya paham akan hukum islam meskipun mayoritas masyarakat dilingkungan adat setempat ialah muslim dan hal lain yang menyebabkan hukum islam belum mempengaruhi hukum waris adat dikarenakan masyarakat osing sendiri tingkat pendidikan baik mengenai sosial maupun agama masih minim mayoritas pendidikan masyarakat osing sendiri adalah sampai jenjang sekolah menengah atas

⁹⁰ Satjipto Rahardjo. "*Hukum dan Masyarakat*", (Bandung: Angkasa, 1980), 99.

⁹¹ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi. "*Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 67.

sehingga jika dilihat dari pengetahuan mengenai pembagian hukum waris belum sepenuhnya sesuai dengan aturan islam. Menurut bapak suhaimi bahwa hukum islam sudah mempengaruhi adat masyarakat setempat namun belum keseluruhan karena pembagian waris adat tersebut merupakan salah satu cara leluhur dari zaman mataram.

Pembagian harta waris terhadap janda yang dimana tidak terlalu di istimewa dalam hal waris sebab Menurut Bapak Suhaimi bahwasannya seorang isteri jika ingin mendapatkan hak waris maka harus memiliki keturunan terlebih dahulu sehingga pihak pancer bisa merembuk atau memusyawarahkan ulang terhadap keluarga mengenai hak waris janda di masyarakat osing. Hal ini juga pernah di utarakan oleh bapak ketua RT desa Kemiren yang dimana jika seorang janda ingin mendapatkan hak waris maka perlu di musyawarahkan terlebih dahulu karena tidak mungkin seorang suami membiarkan isterinya hilang haknya untuk mendapatkan hak waris meskipun itu dengan persetujuan dan tidak sepenuhnya mendapatkan hak waris. Menurut bapak tahrim bahwasannya seorang janda

Meskipun begitu ketika janda tersebut mendapat hak warisnya tetapi tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam islam. Jika dalam islam diterangkan bahwasannya hak waris itu tidak memandang status baik dia laki-laki ataupun perempuan bahkan seorang waria pun mendapatkan haknya. Didalam peraturan undang-undang perdata dalam pasal 852 disebutkan bahwasanya hak yang mendapatkan harta waris ialah suami isteri yang status dalam perikatan pernikahan lama dan memiliki keturunan